

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya tentang hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini dan menganalisa data-data yang diperoleh pada bab-bab sebelumnya, maka pada bab ini akan ditarik suatu kesimpulan berdasarkan rumusan masalah yang telah uraikan pada bab sebelumnya. Adapun kesimpulan dari pembahasan ini adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan perjanjian kerja pembuatan kapal *pinisi* di Desa Pagarruyung. Pada dasarnya perjanjian dilakukan menggunakan akad lisan, isi perjanjian tersebut, bentuk, ukuran, model, sistem pembayaran. Sistem pembayaran bisa secara cash, dan kredit, pembayaran diawal bisa juga ditanggung oleh pembuat kapal dan diakhir baru pemesan membayar secara penuh pembayaran memberikan uang muka diawal dan sisanya dibayar kemudian sesuai perjanjian. Setelah perjanjian selesai maka akan dibuatkan surat hak milik kapal, dan surat hak jalan dikantor desa. Namun bila perjanjian tidak sesuai perjanjian diawal, bila sistem pembayaran ditanggung oleh pembuat kapal, telah menyelesaikan kapal dengan tepat waktu tapi pembeli tidak mampu membayar tidak sesuai kesepakatan diawal. Berdampak kerugian, karena harus membayar utang papan (kayu) yang dibeli pembuat dan

harus membayar upah pekerja sedangkan dampak yang dirasakan pemesan bila tidak sesuai dengan perjanjian maka akan menimbulkan kerugian karena sudah memberikan oleh pembuat kapal tapi pembuat tidak mengerjakan apa diperintahkan oleh pemesan kapal

2. Dalam pandangan hukum islam pelaksanaan perjanjian kerja pembuatan kapal *pinisi*, adanya ketidak sesuain dalam kontrak perjanjian dalam sistem pembayaran yang tidak sesuai perjanjian diawal dan sebaliknya yang dirasakan pemesan sudah membayar untuk membuat kapal tapi pembuat kapal tidak mengerjakan dalam hukum islam perjanjian harus ditepati sesuai dengan perjanjian. Tidak boleh menyalahi salah satu dari hukum-hukum syariat, perjanjianya harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, tidak boleh ada pihak yang belum mendapat haknya, agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan diatas, maka dalam penulisan ini disampaikan beberapa saran yang mungkin bermanfaat bagi para pihak yang terlibat, khususnya pembuat kapal, yaitu:

1. Alangkah baiknya jika sebelum melakukan perjanjian dilakukan secara tertulis jangan hanya dengan lisan agar memperkecil adanya kejadian yang tidak diinginkan dikemudian hari

2. Bagi peneliti selanjutnya untuk meneliti dampak yang dirasakan pemesan bila tidak sesuai perjanjian yang dilakukan oleh pembuat kapal.